



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1578TAHUN 2023**

**TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Kementerian Perdagangan sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik serta sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu melakukan penyempurnaan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

**KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2023

a.n. **MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Sekretaris Jenderal,**



**SALINAN** Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1578 TAHUN 2023  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
	SEKRETARIAT JENDERAL					
1	Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI)	1. Data Pelaku usaha beserta perizinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik apabila ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkap rahasia pribadi Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf	Ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
					a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
2.	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	1. Dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2. Dokumen	Pasal 17 huruf b	Informasi Publik	Informasi publik yang	Sesuai dengan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		<p>persiapan pengadaan, terdiri atas:</p> <p>a. Harga Perkiraan Sendiri;</p> <p>b. Kerangka Acuan Kerja;</p> <p>c. Spesifikasi Teknis (bila ada);</p> <p>d. Gambar (bila ada); dan</p> <p>e. Rancangan Kontrak.</p>	<p>dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkap rahasia pribadi.</p>	<p>apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi.</p>	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p>3. Berita Acara, terdiri atas:</p> <p>a. Berita Acara Kaji Ulang;</p> <p>b. Berita Acara Evaluasi Penawaran (administrasi, teknis, dan harga) (bila</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018</p>	<p>a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan</p>	<p>Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		<p>ada);</p> <p>c. Berita Acara Klarifikasi (administrasi, teknis, dan harga) (bila ada);</p> <p>d. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi (bila ada);</p> <p>e. Berita Acara Hasil Prakuifikasi (bila ada); dan</p> <p>f. Berita Acara Hasil Pemilihan.</p>	<p>tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan</p>	<p>hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi;</p> <p>b. Berita Acara pengadaan hanya dapat diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi).</p>	<p>melindungi rahasia pribadi.</p>	

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Barang/Jasa Melalui Penyedia.			
		4. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		5. Dokumen Penawaran Peserta Pemilihan, terdiri atas: a. Penawaran teknis;	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui oleh siapapun, kecuali oleh penyedia yang mengirimkan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		<p>b. Penawaran harga;</p> <p>c. Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/Isian Kualifikasi)</p>		<p>penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. Apabila informasi publik dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	
		<p>6. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran belanja (DIPA/POK).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>d. Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan</p>	<p>Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.		

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Melalui Penyedia			
		<p>7. Data rinci penyedia (vendor) yang terverifikasi pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perdagangan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>username</i> dan <i>password</i> penyedia;</li> <li>b. alamat perusahaan;</li> <li>c. klasifikasi usaha;</li> <li>d. organisasi;</li> <li>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>f. izin usaha;</li> <li>g. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir; dan</li> <li>h. surat kuasa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Pasal 34 dan penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, untuk kepentingan pribadi;</li> <li>b. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa;</li> <li>c. Dapat melanggar ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</li> </ul>	<p>Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				(KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 beserta penjelasannya, yang diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU KUP, beserta penjelasannya.		
		8. Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang: a. merupakan rahasia pribadi; b. dapat melanggar hak atas	a. Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; a. Pasal 79 ayat (3), beserta penjelasannya Undang-Undang	a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; c. Dapat disalahgunakan	a. Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		kekayaan intelektual; dan/atau c. berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.	Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. a. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14, beserta penjelasannya Undang-Undang	oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang-Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	b. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.	

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya; e. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.		
		9. Semua dokumen peserta nonpemenang yang mengikuti	a. Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf j Undang-Undang Nomor 14	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		proses pengadaan langsung/tender/seleksi/penunjukan langsung	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi.	
3.	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan	1. Hasil Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perdagangan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2. Dokumen Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perdagangan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Biro Advokasi Perdagangan	1. Opini Hukum terkait	Pasal 17 huruf f Undang-Undang	Informasi Publik yang apabila	Informasi Publik yang apabila ditutup dan	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		perdagangan Internasional yang bersifat rahasia	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri.	perundang-undangan.
		2. Dokumen sengketa yang diklasifikasikan rahasia (Dokumen sengketa perdagangan dalam dan luar negeri yang masih berproses dan/atau diklasifikasikan rahasia)	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Detail Data Pegawai Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Dokumen Terkait Penegakan hukuman disiplin dari awal proses hingga diputuskan hasilnya.	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat Mengungkap isi akta otentik yg bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		3. Data Penghasilan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian Perdagangan.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat Mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Pusat Penanganan Isu Strategis	Hasil Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perdagangan Analisis Kebijakan.	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Biro Keuangan	1. Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Badan	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya	Sampai terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( <i>unaudited</i> )	Keterbukaan Informasi Publik.	<p>kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.</p> <p>2. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.</p>	mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	
		2. Buku Pembantu Bendahara, antara lain: a. Buku Pembantu Uang Persediaan (UP);	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		b. Buku Kas Tunai; c. Buku Pembantu Tambahan Uang Persediaan (TUP); d. Buku Kas Bank; e. Buku Pembantu Pajak; f. Buku Pembantu Uang Muka g. Buku Pembantu lain-lain.		1. rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang. 2. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.	seseorang.	
		3. Laporan Saldo Rekening	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi,	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.</p> <p>2. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.</p>		
		4. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				pendapatan dan rekening bank seseorang. 2. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.		
		5. Daftar Rekening Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang. 2. Memorandum	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.		
		6. Data Pengelola Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<p>1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.</p> <p>2. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik,</p>	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				yang menurut sifatnya dirahasiakan.		
6.	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	1. Data Pengaduan Konsumen	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		2. Dokumen Hasil Proses Pengaduan (Berita Acara Klarifikasi, Berita Acara Mediasi, dan Surat Rekomendasi)	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		3. Data Perusahaan dan Data Produk yang didaftarkan	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		pada Pendaftaran Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Telematika	<p>Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Sektor Perdagangan			
		4. Laporan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) berupa Data Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi</li> </ol>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		5. Dokumen Persyaratan dan Persetujuan Tipe Asal Impor.	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.	mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	
		6. Dokumen Persyaratan dan Persetujuan Tipe Produksi Dalam Negeri.	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.	tidak sehat.		
		7. Dokumen Persyaratan dan Sertifikat Evaluasi Tipe.	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Dokumen Persyaratan dan Pengujian UTTP dalam rangka Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Timbang, dan Perlengkapannya.	2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Timbang, dan Perlengkapannya.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		8. Dokumen terkait persyaratan	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang	Informasi Publik yang apabila	Informasi Publik yang apabila ditutup dan	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		<p>verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis berikut, antara lain:</p> <p>a. kertas kerja atau pengolahan data baik dalam rangka verifikasi maupun kalibrasi;</p> <p>b. dokumen penunjang teknis dan hasil pengujian/ kalibrasi dari laboratorium lainnya;</p> <p>c. hasil uji banding dari satu peserta/ laboratorium terhadap peserta/</p>	<p>Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.</p>	<p>dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>perundang-undangan.</p>

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		laboratorium lainnya; dan d. informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari sumber selain pelanggan.				
		9. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Berkala, untuk informasi data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, sampel dan bukti pembelian data petugas pengawas, data lokus pengawasan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		10. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Khusus, untuk	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, <i>sample</i> dan bukti pembelian data hasil pengujian laboratorium, dan data petugas pengawas, data lokus pengawasan, informasi pengaduan masyarakat/ LPKSM.	Keterbukaan Informasi Publik.	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	
		11. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Terpadu, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		dan/atau jasa yang diawasi, <i>sample</i> dan bukti pembelian data hasil pengujian laboratorium, dan data petugas pengawas, data lokus pengawasan, informasi pengaduan masyarakat/ LPKSM.		hukum.	yang sesuai dengan ketentuan.	
		12. Hasil Evaluasi Pengawasan, kecuali Barang dan/atau Jasa yang memenuhi ketentuan perundang-undangan atau yang membahayakan keselamatan, keamanan, dan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		kesehatan konsumen serta lingkungan hidup.		menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	
		13. Perencanaan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perlindungan konsumen.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		14. Data Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) dan Tertib Niaga (PPTN) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		Konsumen (PPNS PK/DAG).				
		15. Laporan Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> , untuk informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: a. Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> ; b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> ; c. Data Pelaku Usaha yang Diawasi.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		16. Data Perusahaan dan Sertifikat hasil pengujian	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			2019 tentang Perlindungan Konsumen.			
7.	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	1. Detail Data Perusahaan Penerima Fasilitas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		2. Detail data perusahaan pembeli dam/atau calon pembeli dari luar negeri ( <i>buyer</i> ) yang diperoleh	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dari berbagai kegiatan promosi ekspor.		kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	
		3. Naskah kerja sama Pengembangan Ekspor Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan mitra kerja dari dalam dan luar negeri.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
8.	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN	1. Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan perdagangan domestik yang mengandung unsur proses penyusunan kebijakan/keputusan yang masih berjalan.	Pasal 17 huruf e, huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Apabila dibukakan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik.	Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2. Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan ekspor impor dan pengamanan perdagangan yang mengandung unsur proses penyusunan kebijakan/keputusan yang masih berjalan.	Pasal 17 huruf e, huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik.	Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		3. Analisis dan	Pasal 17 huruf f	Apabila dibuka dan	Apabila ditutup dapat	Sesuai dengan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		<p>rekomendasi kebijakan terkait kebijakan perdagangan internasional yang mengandung posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional (<i>request offer</i>, SWOT, biaya manfaat proses ratifikasi, dan sengketa perdagangan).</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.</p>	<p>melindungi kepentingan hubungan luar negeri.</p>	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
9.	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	<p>1. Dokumen persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha.</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak</p>	<p>Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	
		2. Data Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang terdiri atas Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor beserta Realisasi Ekspor per Perusahaan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		3. Data Perizinan Berusaha di Bidang Impor	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang	Informasi publik yang apabila dibuka dan	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		yang terdiri atas Importir Terdaftar, Importir Produsen dan Persetujuan Impor beserta Realisasi Impor per Perusahaan.	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	undangan.
		4. Data eksportir yang menggunakan fasilitas Surat Keterangan Asal (SKA) meliputi daftar barang, perhitungan <i>cost structure</i> , nama eksportir dan nama importir negara tujuan.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dapat mengungkap rahasia pribadi.		
		5. Profil kasus, <i>fact sheet</i> , submisi dan Nota Dinas penanganan hambatan perdagangan	<p>1. Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)</p>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus hambatan perdagangan, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dikarenakan posisi, daya tawar,	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat dan dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dalam kaitannya dengan negosiasi/litigasi internasional.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dan strategi yang akan dan telah diambil negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional/ litigasi internasional.		
		6. Dokumen kerja sama Imbal Dagang berupa MoU, Kontrak, Adendum, ataupun <i>Purchase Order</i> , dan lainnya.	Pasal 17 dan huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 2. Mempertimbangkan bahwa dokumen tersebut mengikat pihak terkait, baik kedua Badan	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan mengamankan kepentingan pihak-pihak terkait yang terikat di dalam dokumen kerja sama tersebut.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				Pelaksana di kedua negara, ataupun eksportir/importir dengan badan publik dan bersifat rahasia. Apabila dibuka akan merugikan pihak-pihak tersebut.		
8.	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	1. Seluruh SoD ( <i>Summary of Discussion/ Minutes of Meeting</i> ) /Laporan Sidang/Berita Faks (yang menurut sifatnya dirahasiakan).	Pasal 17 huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	pengadilan.	
		2. Seluruh draf perundingan (proposal/ submisi/ <i>Ministerial Decision</i> & <i>Declaration</i> ), perjanjian yang belum diratifikasi.	Pasal 17 huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		3. Seluruh Dokumen Posisi Runding Indonesia di Berbagai Fora Perundingan Perdagangan Internasional.	Pasal 17 huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
		4. Seluruh draf dokumen Pertemuan Teknis dan rapat – rapat	Pasal 17 huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		koordinasi penyiapan posisi.	Keterbukaan Informasi Publik	emohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Publik, dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
9.	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1. DataPerusahaan/ Perorangan yang melakukan Perdagangan Antarpulau (Manifes Domestik Antarpulau).	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	
		2. Data Perusahaan/ Perorangan distributor barang berbahaya/ Gula Industri dan Minyak Goreng.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10.	INSPEKTORAT JENDERAL	1. Laporan hasil pengawasan (Data dan Informasi Hasil Audit Internal) termasuk surat pengantar masalah dan surat penugasan:	1. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Audit;</li> <li>b. Ulasan;</li> <li>c. Evaluasi;</li> <li>d. Pemantauan;</li> <li>e. Pengawasan lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;</li> <li>4. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia.</li> </ul>	hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	
		2. Kertas kerja pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>2. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;</li> <li>3. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia.</li> </ul>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjalin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		3. Informasi terkait pribadi, antara lain: a. Keputusan Hukuman Disiplin; b. Keputusan Izin Perkawinan; c. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penanganan Kasus; d. Substansi/Isi Pengaduan Masyarakat.	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; 4. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11.	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	1. Informasi mengenai kegiatan Identifikasi/ <i>Under cover</i> , Pemeriksaan, dan Penyidikan yang dilakukan Bappebti atas	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan	30 tahun atau telah disidangkan di persidangan untuk umum

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		dugaan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).	Perdagangan Berjangka Komoditi Prinsip Penyidikan di KUHP.		ketentuan.	
		2. Informasi mengenai Nasabah/Masyarakat yang melapor kepada Bappebti terkait dengan penyelenggaraan PBK, SRG, dan PLK oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ilegal (yang tidak memperoleh izin	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkapkan Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Mengetahui	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjalin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuandan melindungi Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		dari Bappebti)		Adanya Tindak Pidana.	Mengetahui Adanya Tindak Pidana.	
		3. Informasi mengenai hasil dan langkah-langkah pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh pemeriksa dan/atau PPNS Bappebti terkait pelanggaran terhadap penyelenggaraan PBK, SRG, dan PLK oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ilegal (yang tidak memperoleh izin dari Bappebti)	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai ketentuan perundang-undangan.
		4. Informasi mengenai data dan hasil pengawasan/	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		audit pelaku usaha PBK, SRG dan PLK	Keterbukaan Informasi Publik	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses tindak lanjut pengawasan.	Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses pengawasan dan audit.	
		5. Soal ujian profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (CWPB) dan Calon Wakil Penasehat Berjangka.	Pasal 17 huruf i beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat Informasi dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang dirahasiakan serta menghambat proses pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha.	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang dirahasiakan serta mendukung kelancaran proses pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		6. Data/dokumen Perizinan Pelaku Usaha PBK, SRG,	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Informasi Publik yang apabila dibuka dan	Informasi publik Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		dan PLK.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Pemohon Informasi Publik akan melindungi rahasia pribadi.	undangan
		7. Data Pemilik Resi Gudang yang diterbitkan.	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik akan melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		8. Dokumen/ laporan dari pelaku usaha PBK, SRG, dan PLK.	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik akan melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Perdagangan Berjangka Komoditi. 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. 4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.			

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal,

